



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emi Binti Huswadi;
2. Tempat lahir : Boki (Kabupaten Pinrang);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022 untuk masa penangkapan 3 x 24 jam pertama;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022 untuk masa penangkapan 3 x 24 jam kedua;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Alfian, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kel. Pacongang, Kec. Paletang, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 21 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMI Binti HUSWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMI Binti Huswadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah ember berwarna putih.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam dengan nomor GSM +6281244741735.
- 1 (satu) buah alat press berwarna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna hitam dengan nomor GSM +6285348663769.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Emi Binti Huswadi bersama-sama dengan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hariJumat tanggal 25 Februari 2022 sekitarpukul 22.30 wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Cura-Cura Kel. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berhak memeriksa dan mengadili, Melakukan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

0- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 suami terdakwa yakni saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditelpon oleh Lk. Muhammad Nawir Alias Molleng (DPO) dan meminta saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk dicarikan shabu-shabu namun saat itu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyampaikan bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak memiliki shabu-sabu, selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitar jam 09.00 wita ketika saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong sedang berada dirumahnya kemudian datang saksi Hatta Bin Andi Napi (Penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyampaikan kepada Lk. Hatta Bin Andi Napi dengan mengatakan "punya kenalan yang mempunyai narkotika jenis shabu" lalu oleh Lk. Hatta Bin Andi Napi menyampaikan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk menunggu, selanjutnya Lk. Hatta Bin Andi Napi menghubungi seseorang, lalu Lk. Hatta Bin Andi Napi menyampaikan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan mengatakan "ada barangnya teman sebanyak 3 (tiga) kilogram dan meminta harga setiap kilogramnya seharga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)" yang selanjutnya Lk. Hatta Bin Andi Napi menyampaikan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk menyuruh seseorang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut didekat penjual bakso dijalan poros pinrang-sidrap yang dibawah oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor, memakai kaca mata dan menggunakan masker warna pink, sehingga atas penyampaian tersebut kemudian saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Lk. Tading (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, dimana setelah Lk. Tading mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian diserahkan kepada Lk. La Dalle Alias WA'GENJO atas perintah dari saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang selanjutnya Lk. La Dalle Alias Wa'genjo membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya untuk disimpan.

1- Bahwa setelah narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Lk. La Dalle Alias Wa'genjo kemudian atas petunjuk dari Lk.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Nawir yang meminta saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk menyerahkan 1 (satu) kilogram kepada Lk. Tamsil (DPO), sehingga atas permintaan tersebut kemudian saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menghubungi Lk. La Dalle Alias Wa'genjo dan meminta Lk. La Dalle Alias Wa'genjo untuk mengantarkan 1 (satu) kilogram narkoba jenis shabu kedepan rumah ibu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kepada Lk. Tamsil, setelah itu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kembali meminta Lk. La Dalle Alias Wa'genjo untuk diantarkan sebanyak 1 (satu) kilogram, yang kemudian barang tersebut diserahkan oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kepada seseorang atas perintah dari Lk. Hatta Bin Andi Napi.

2- Selanjutnya pada sore harinya saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong datang kerumah Lk. La Dalle Alias Wa'genjo untuk membagi sisa narkoba sebanyak 1 (satu) kilogram yang masih disimpan oleh Lk. La Dalle Alias Wa'genjo dalam bungkus kecil yang masing-masing bungkus seberat 50 (lima puluh) gram dimana saat itu menghasilkan 21 (dua puluh satu) bungkus, dimana 20 (dua puluh) bungkus diminta oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk disimpan kembali oleh Lk. La Dalle Alias Wa'genjo sambil menunggu arahan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong sedangkan 1 (satu) bungkus dikonsumsi oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Lk. La Dalle Alias Wa'genjo dimana sisa dari 1 (satu) bungkus yang tidak habis dikonsumsi kembali disimpan oleh Lk. La Dalle Alias Wa'genjo.

3- Bahwa narkoba jenis shabu yang diterima saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong sebanyak 3 (tiga) kilogram tersebut yang kemudian telah dibagi-bagi oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kepada beberapa orang tersebut oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyampaikan hal tersebut kepada istrinya yakni terdakwa dengan mengatakan bahwa 1 (satu) kilogram diserahkan kepada Lk. Muhammad Nawir dan 1 (satu) kilogram lagi diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas suruhan Lk. Hatta Bin Andi Napi dimana hasil penjualan 1 (satu) kilogram yang dilakukan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kepada Lk. Muhammad Nawir sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana hasil penjualan tersebut oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong meminta kepada terdakwa melalui telepon untuk disimpan namun saat itu terdakwa sedang berada dipasar sehingga terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bahwa kunci lemari disimpan oleh terdakwa diatas



lemari bagian pojok sebelah kanan sehingga saat itu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong sendiri yang menyimpan uang sejumlah Rp. 600.000.000,- didalam lemari, yang kemudian pada tanggal 20 Februari 2022 saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kembali meminta uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut akan digunakan kembali untuk membeli narkoba.

4- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 Lk. Darwis Alias Pa'cik Botak Alias Puang Gandong (DPO) menghubungi saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan menyuruh saksi zainal alias kenan bin anong untuk mengambil Narkoba jenis shabu di dekat SMK 8 sehingga atas informasi tersebut saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong langsung menuju ke SMK 8 dan bertemu dengan seseorang yang saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak kenal dan menyerahkan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong 1 (satu) buah plastik yang berisi 4 (empat) bungkus teh warna hijau berisi Narkoba jenis Shabu. Kemudian Narkoba jenis shabu tersebut saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bawa kerumahnya. Selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik teh warna hijau yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dititipkan kepada Lk. Ruslan Alias Ullang Bin Ali M untuk disimpan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau yang berisi Narkoba jenis Sabu tersebut disimpan dirumah saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong. Kemudian saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menghubungi Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang dan menyuruh untuk membawakan timbangan, alat press, dan sachet plastik karena barang narkoba tersebut akan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bagi-bagi menjadi sachet kecil atas permintaan Lk. Muhammad Nawir Alias Molleng (DPO) dengan masing-masing seberat 50 (lima puluh) gram dan hasil dari 1 bungkus plastik teh hijau yang berisi narkoba tersebut sejumlah 22 bungkus kecil (22 ball), dimana 1 (satu) ball saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bagi menjadi 2 (dua) bagian yang rencananya akan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong konsumsi yang selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong serahkan kepada Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang untuk dibawa kerumahnya untuk disimpan sambil menunggu perintah saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong selanjutnya.

5- Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dihubungi oleh Lk. Muhammad Nawir Alias Molleng dan menyampaikan bahwa Lk. Tamsil sudah mau masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba dan meminta sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, sehingga atas permintaan Lk. Muhammad Nawir Alias Molleng tersebut saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menghubungi Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang untuk menyiapkan 30 (tiga puluh) bungkus lalu menyuruh Lk. Tanding untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kepada Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang untuk diserahkan kepada Lk. Tamsil.

6- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian mendatangi rumah Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang dimana dirumah tersebut selain Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang juga ada istri dari Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang yakni Pr. Nasri Binti Larapa yang selanjutnya petugas BNN melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan sejumlah 16 (enam belas) gram. Selanjutnya Petugas BNN melanjutkan penggeledahan dirumah mertua Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang dan menemukan 1 (satu) ember berwarna putih yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram sehingga total keseluruhan kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu yang diamankan sebesar 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram, yang selanjutnya petugas BNN mengamankan Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang beserta Pr. Nasri Binti Larapa Kemudian Petugas BNN melakukan interogasi kepada Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang dan mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang dititipkan kepada Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang sehingga atas informasi tersebut kemudian Petugas BNN sekitar jam 23.30 wita melakukan penangkapan terhadap saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Terdakwa dirumahnya yang terletak di Boki Kel. Pammase Kec. Tiroang Kab. Pinrang, lalu setelah mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kemudian Petugas BNN melakukan interogasi kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anong dimana saat itu saksi zainal alias kenan bin anong mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumah Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang adalah benar miliknya.

7- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 dalam pemeriksaan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di kantor BNN Prop. Sulsel, saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyampaikan kepada petugas bahwa masih ada narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang ditiptkan dirumah Lk. Ruslan Alias Ullang Bin Ali M, sehingga berdasarkan informasi tersebut Petugas langsung membawa saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menuju kerumah Lk. Ruslan Alias Ullang Bin Ali M. Setelah sampai Petugas meminta Lk. Ruslan Alias Ullang Bin Ali M untuk menunjukkan plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Lk. Ruslan Alias Ullang Bin Ali M menunjukkan plastik tersebut disimpan disalah satu tempat air warna abu-abu. Setelah itu Petugas membuka plastik tersebut dan menemukan 3 bungkus narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram. Kemudian Petugas mengamankan Lk. Ruslan Alias Ullang Bin Ali M bersama dengan Narkotika jenis shabu tersebut ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

8- Bahwa baik terdakwa maupun saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak mempunyai izin dari pihak terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

9- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab :LB3DC/ III / 2022/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6509 gram dan berat netto akhir 0,6484 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6816 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6581 gram dan berat netto akhir 0,6550 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6715 gram dan berat netto akhir 0,6686 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7319 gram dan berat netto akhir 0,7245 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6456 gram dan berat netto akhir 0,6442 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6642 gram dan berat netto akhir 0,6566 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6109 gram dan berat netto akhir 0,6073 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7014 gram dan berat netto akhir 0,6951 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6661 gram dan berat netto akhir 0,6031 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode K berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6891 gram dan berat netto akhir 0,6840 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode L berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6341 gram dan berat netto akhir 0,6321 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode M berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6301 gram dan berat netto akhir 0,6255 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode N berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6687 gram dan berat netto akhir 0,6573 gram.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode O berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,8988 gram dan berat netto akhir 0,8909 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode P berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9048 gram dan berat netto akhir 0,8934 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode Q berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9265 gram dan berat netto akhir 0,9229 gram.

Kesimpulan :

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada LA DALLE Alias WA' GENJO Bin WA' PETANG dan NASRI Binti LARAPA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NomorLab : LB4DC/ III / 2022 / Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barangbukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7278 gram dan berat netto akhir 0,7221 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6838 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7240 gram dan berat netto akhir 0,7183 gram.

Kesimpulan :

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada Ruslan Alias Ullang Bin Ali M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Cura-Cura Kel. Tiroang Kec. Tiroang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berhak memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

11- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 suami terdaka yakni saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditelpon oleh Lk. Muhammad Nawir Alias Molleng (DPO) dan meminta saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk dicarikan shabu-shabu namun saat itu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyampaikan bahwa saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak memiliki shabu-sabu, selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitar jam 09.00 wita ketika saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong sedang berada dirumahnya kemudian datang saksi Hatta Bin Andi Napi (Penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dimana saat itu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyampaikan kepada Lk. Hatta Bin Andi Napi dengan mengatakan "punya kenalan yang mempunyai narkotika jenis shabu" lalu oleh Lk. Hatta Bin Andi Napi menyampaikan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk menunggu, selanjutnya Lk. Hatta Bin Andi Napi menghubungi seseorang, lalu Lk. Hatta Bin Andi Napi menyampaikan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan mengatakan "ada barangnya teman sebanyak 3 (tiga) kilogram dan meminta harga setiap kilogramnya seharga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)" yang selanjutnya Lk. Hatta Bin Andi Napi menyampaikan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk menyuruh seseorang untuk

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



mengambil narkoba jenis shabu tersebut didekat penjual bakso dijalan poros pinrang-sidrap yang dibawah oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor, memakai kaca mata dan menggunakan masker warna pink, sehingga atas penyampaian tersebut kemudian saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Lk. Tading (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dimana setelah Lk. TADING mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian diserahkan kepada Lk. La Dalle Alias Wa'genjo atas perintah dari saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang selanjutnya Lk. La Dalle Alias Wa'genjo membawa narkoba jenis shabu tersebut kerumahnya untuk disimpan.

12- Bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Lk. LA Dalle Alias Wa'genjo kemudian atas petunjuk dari Lk. Muhammad Nawir yang meminta saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk menyerahkan 1 (satu) kilogram kepada Lk. Tamsil (DPO), sehingga atas permintaan tersebut kemudian saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menghubungi Lk. La Dalle Alias Wa'genjo dan meminta Lk. La Dalle Alias Wa'genjo untuk mengantarkan 1 (satu) kilogram narkoba jenis shabu kedepan rumah ibu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kepada Lk. Tamsil, setelah itu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kembali meminta Lk. La Dalle Alias Wa'genjo untuk diantarkan sebanyak 1 (satu) kilogram, yang kemudian barang tersebut diserahkan oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kepada seseorang atas perintah dari Lk. Hatta Bin Andi Napi.

13- Selanjutnya pada sore harinya saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong datang kerumah Lk. La Dalle Alias Wa'genjo untuk membagi sisa narkoba sebanyak 1 (satu) kilogram yang masih disimpan oleh Lk. La Dalle Alias Wa'genjo dalam bungkus kecil yang masing-masing bungkus seberat 50 (lima puluh) gram dimana saat itu menghasilkan 21 (dua puluh satu) bungkus, dimana 20 (dua puluh) bungkus diminta oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk disimpan kembali oleh Lk. La Dalle Alias Wa'genjo sambil menunggu arahan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong sedangkan 1 (satu) bungkus dikonsumsi oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Lk. La Dalle Alias Wa'genjo dimana sisa dari 1 (satu) bungkus yang tidak habis dikonsumsi kembali disimpan oleh Lk. La Dalle Alias Wa'genjo.

14- Bahwa narkoba jenis shabu yang diterima saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong sebanyak 3 (tiga) kilogram tersebut yang kemudian telah dibagi-bagi oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong



kepada beberapa orang tersebut oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyampaikan hal tersebut kepada istrinya yakni terdakwa dengan mengatakan bahwa 1 (satu) kilogram diserahkan kepada Lk. Muhammad Nawir dan 1 (satu) kilogram lagi diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas suruhan Lk. Hatta Bin Andi Napi dimana hasil penjualan 1 (satu) kilogram yang dilakukan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kepada Lk. MUHAMMAD NAWIR sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana hasil penjualan tersebut oleh saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong meminta kepada terdakwa melalui telepon untuk disimpan namun saat itu terdakwa sedang berada dipasar sehingga terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bahwa kunci lemari disimpan oleh terdakwa diatas lemari bagian pojok sebelah kanan sehingga saat itu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong sendiri yang menyimpan uang sejumlah Rp. 600.000.000,- didalam lemari, yang kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2022 saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kembali meminta uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut akan digunakan kembali untuk membeli narkoba.

0- Bahwa terdakwa yang mengetahui dan mendengar tentang apa yang dilakukan oleh suami terdakwa yakni saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tersebut, oleh terdakwa tidak melaporkannya hal tersebut ke pihak yang berwenang.

1- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 22.30 Wita petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian mendatangi rumah Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang dimana dirumah tersebut selain Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang juga ada istri dari Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang yakni Pr. Nasri Binti Larapa yang selanjutnya petugas BNN melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan sejumlah 16 (enam belas) gram. Selanjutnya Petugas BNN melanjutkan pengeledahan dirumah mertua Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang dan menemukan 1 (satu) ember berwarna putih yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih yang



diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram sehingga total keseluruhan kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu yang diamankan sebesar 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram, yang selanjutnya petugas BNN mengamankan Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang beserta Pr. Nasri Binti Larapa Kemudian Petugas BNN melakukan interogasi kepada Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang dan mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang dititipkan kepada Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang sehingga atas informasi tersebut kemudian Petugas BNN sekitar jam 23.30 wita melakukan penangkapan terhadap saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan terdakwa di rumahnya yang terletak di Boki Kel. Pammase Kec. Tiroang Kab. Pinrang, lalu setelah mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kemudian Petugas BNN melakukan interogasi kepada saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dimana saat itu saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Lk. La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang adalah benar miliknya.

2- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 dalam pemeriksaan saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di kantor BNN Prop. Sulsel, saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyampaikan kepada petugas bahwa masih ada narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang dititipkan di rumah Lk. Ruslan Alias Ullang Bin Ali M, sehingga berdasarkan informasi tersebut Petugas langsung membawa saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menuju kerumah Lk. Ruslan Alias Ullang Bin Ali M. Setelah sampai Petugas meminta Lk. Ruslan Alias Ullang Bin Ali M untuk menunjukkan plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Lk. Ruslan Alias Ullang Bin Ali M menunjukkan plastik tersebut disimpan di salah satu tempat air warna abu-abu. Setelah itu Petugas membuka plastik tersebut dan menemukan 3 bungkus narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram. Kemudian Petugas mengamankan Lk. Ruslan Alias Ullang Bin Ali M bersama dengan Narkotika jenis shabu tersebut ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab :LB3DC/ III / 2022/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6509 gram dan berat netto akhir 0,6484 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6816 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6581 gram dan berat netto akhir 0,6550 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6715 gram dan berat netto akhir 0,6686 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7319 gram dan berat netto akhir 0,7245 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6456 gram dan berat netto akhir 0,6442 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6642 gram dan berat netto akhir 0,6566 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6109 gram dan berat netto akhir 0,6073 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7014 gram dan berat netto akhir 0,6951 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6661 gram dan berat netto akhir 0,6031 gram.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode K berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6891 gram dan berat netto akhir 0,6840 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode L berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6341 gram dan berat netto akhir 0,6321 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode M berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6301 gram dan berat netto akhir 0,6255 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode N berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6687 gram dan berat netto akhir 0,6573 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode O berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,8988 gram dan berat netto akhir 0,8909 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode P berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9048 gram dan berat netto akhir 0,8934 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode Q berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9265 gram dan berat netto akhir 0,9229 gram.

Kesimpulan :

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang dan Nasri Binti Larapa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NomorLab : LB4DC/ III / 2022 / Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat di bawah sumpahjabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7278 gram dan berat netto akhir 0,7221 gram.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6838 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7240 gram dan berat netto akhir 0,7183 gram.

Kesimpulan :

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada RUSLAN Alias ULLANG Bin ALI M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronald Thomas, S.H, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah seorang anggota POLRI, yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan informasi mengenai akan adanya tindak pidana Narkotika dan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menugaskan Saksi dan beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyidikan;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 225 Februari 2022 dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi La Dalle dan istrinya yang bernama Saksi Nasri;
- Bahwa dari keterangan Saksi La Dalle yang selanjutnya menunjukkan adanya barang berupa serbuk putih sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang disimpan dalam ember di rumah mertua saksi La Dalle yang tepat berada di samping rumah saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi La Dalle menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saksi La Dalle menunjukkan rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi La Dalle ditangkap bersama Saksi Nasri karena saksi Nasri mengetahui serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa di rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak ditemukan barang bukti berupa serbuk putih namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan istrinya yang bernama Terdakwa Emi dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan keterangan kalau ada serbuk putih sebanyak 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerangkan kalau barang bukti yang ada pada Saksi La Dalle diperoleh berdasarkan petunjuk dan melalui Saksi Hatta;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong juga menerangkan kalau istrinya, Terdakwa Emi mengetahui kalau Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong berbisnis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah diuji laboratories dengan hasil positif mengandung zat metamfetamine

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan zat yang dilarang penggunaannya karena termasuk dalam Narkotika golongan I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong maka dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya saksi Hatta serta Saksi Ruslan juga telah ditangkap;

- Bahwa di rumah Saksi Ruslan telah ditemukan 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. Arman Nurdiansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah seorang anggota POLRI, yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa saksi beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan informasi mengenai akan adanya tindak pidana Narkotika dan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menugaskan Saksi dan beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyidikan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 225 Februari 2022 dilakukan pengeledahan di sebuah rumah di Jalan Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi La Dalle dan istrinya yang bernama Saksi Nasri;

- Bahwa dari keterangan Saksi La Dalle yang selanjutnya menunjukkan adanya barang berupa serbuk putih sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang disimpan dalam ember di rumah mertua saksi La Dalle yang tepat berada di samping rumah saksi La Dalle;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi La Dalle menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saksi La Dalle menunjukkan rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi La Dalle ditangkap bersama Saksi Nasri karena saksi Nasri mengetahui serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa di rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak ditemukan barang bukti berupa serbuk putih namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan istrinya yang bernama Terdakwa Emi dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan keterangan kalau ada serbuk putih sebanyak 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerangkan kalau barang bukti yang ada pada Saksi La Dalle diperoleh berdasarkan petunjuk dan melalui Saksi Hatta;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong juga menerangkan kalau istrinya, Terdakwa Emi mengetahui kalau Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong berbisnis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah diuji laboratories dengan hasil positif mengandung zat metamfetamine yang merupakan zat yang dilarang penggunaannya karena termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong maka dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya saksi Hatta serta Saksi Ruslan juga telah ditangkap;
- Bahwa di rumah Saksi Ruslan telah ditemukan 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



3. Zainal Alias Kenan Bin Anong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Terdakwa Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditelpon oleh Muhammad Nawir alias Molleng untuk meminta shabu namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menjawab tidak ada tapi akan mencarikan;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, saat Saksi Hatta ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertanya kepada Saksi Hatta apakah Saksi Hatta punya shabu dan Saksi Hatta lalu menghubungi seseorang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hatta menyatakan ada dan memberi petunjuk kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk mengambil barang tersebut di Penjual Bakso di Jalan Poros Pinrang;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Tading untuk mengambil shabu tersebut dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menunggu di rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di Boki, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Tading datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan membawa bungkusan yang berisi 3 (tiga) bungkus berisikan shabu dan setiba di rumah tersebut, Tading menyerahkan kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anonglalu menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:
 1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
 2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Saksi Hatta;
 3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 21 (dua puluh satu) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 20 (dua puluh) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dihubungi oleh Darwis yang merupakan paman dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan meminta kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong agar mencari pembeli shabu sebanyak 4 (empat) kg;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyanggupi;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Darwis kembali menghubungi Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan memberikan petunjuk bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong harus ke SMK 8 Pinrang dimana disana telah ada seseorang yang membawa shabu dalam 1 (satu) bungkus plastic;
- Bahwa dalam bungkus plastic tersebut berisi 4 (empat) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong membawa bungkus tersebut ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namundi perjalanan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menelpon saksi Ruslan untuk menemuinya;
- Bahwa saat Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertemu Saksi Ruslan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya dan meminta Saksi Ruslan untuk menyimpannya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus dibawa oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ke rumah Ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan setiba di rumah tersebut, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menelpon Saksi La Dalle untuk datang membawa timbangan dan plastic;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi La Dalle lalu membagi 1 (satu) kg shabu tersebut menjadi 22 Sachet dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg perbungkusnya;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 22 (dua puluh dua) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 21 (dua puluh satu) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, saksi La Dalle menyerahkan sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi La Dalle ditemukan 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle juga turut ditangkap bersama dengan Saksi La Dalle karena mengetahui mengenai keberadaan 15 (lima belas) bungkus shabu tersebut dan tidak melakukan apa-apa;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi La Dalle dan Saksi Nasri ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya ditangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas keterangan dari saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Terdakwa Emi yang merupakan istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong karena Terdakwa Emi mengetahui perbuatan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 26 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Hatta juga telah ditangkap;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Ruslan juga telah ditangkap dan dari penggeledahan terhadap saksi Ruslan ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

4. La Dalle Alias Wa Genjo bin Wa Petang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi La Dalle kenal dengan Terdakwa bernama Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Terdakwa Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong meminta Saksi La Dalle untuk membantu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:
 1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
 2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Saksi Hatta;
 3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 21 (dua puluh satu) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 20 (dua puluh) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa istri Saksi La Dalle, Saksi Nasri mengetahui dan melihat Saksi La Dalle membawa shabu tersebut ke rumahnya namun menyuruhnya jangan menyimpan di rumah karena takut;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kembali menelpon Saksi La Dalle untuk datang membawa timbangan dan plastic;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi La Dalle lalu membagi 1 (satu) kg shabu tersebut menjadi 22 Sachet dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg perbungkusnya;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 22 (dua puluh dua) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sisa 21 (dua puluh satu) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, saksi La Dalle menyerahkan sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi La Dalle ditemukan 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle juga turut ditangkap bersama dengan Saksi La Dalle karena mengetahui mengenai keberadaan 15 (lima belas) bungkus shabu tersebut dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa setelah Saksi La Dalle dan Saksi Nasri ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya ditangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas keterangan dari saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Terdakwa Emi yang merupakan istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong karena Terdakwa Emi mengetahui perbuatan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun tidak melakukan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

5. Hatta bin Andi Napi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hatta kenal Terdakwa bernama Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, saat Saksi Hatta ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Zainal Alias Kenan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Anong bertanya kepada Saksi Hatta apakah Saksi Hatta punya shabu dan Saksi Hatta lalu menghubungi seseorang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hatta menyatakan ada dan memberi petunjuk kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk mengambil barang tersebut di Penjual Bakso di Jalan Poros Pinrang;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Tading untuk mengambil shabu tersebut dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menunggu di rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di Boki, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Tading datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan membawa bungkusan yang berisi 3 (tiga) bungkus berisikan shabu dan setiba di rumah tersebut, Tading menyerahkan kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:
 1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
 2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Saksi Hatta;
 3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa tanggal 26 Februari 2022, Saksi Hatta juga telah ditangkap oleh tim POLRI dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu Saksi Hatta, pada tanggal 28 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Ruslan juga telah ditangkap dan dari pengeledahan terhadap

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ruslan ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

6. Ruslan alias Ullang bin Ali M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ruslan kenal dengan Terdakwa bernama Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Terdakwa Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menelpon saksi Ruslan untuk menemuinya;
- Bahwa saat Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertemu Saksi Ruslan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya dan meminta Saksi Ruslan untuk menyimpannya;
- Bahwa setiba di rumah, Saksi Ruslan menyimpan bungkus tersebut di rumahnya;
- Bahwa pada tanggal yang Saksi Ruslan lupa, Saksi Ruslan mendengar Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong telah ditangkap sehingga Saksi Ruslan kembali ke rumahnya;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ruslan menduga bahwa penangkapan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong terkait dengan bungkus Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang dititipkan kepada saksi Ruslan;
- Bahwa karena takut, Saksi Ruslan membuka dan melihat isi bungkus tersebut yang berupa serbuk putih;
- Bahwa Saksi Ruslan lalu menyembunyikan bungkus tersebut di kandang ayam;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, datang ke rumah Saksi Ruslan beberapa orang yang mengaku Polisi;
- Bahwa Saksi Ruslan diminta untuk menunjukkan bungkus yang merupakan titian Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong sehingga Saksi Ruslan pun menunjukkan dimana Saksi Ruslan menyimpan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ruslan juga turut ditangkap dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang tersebut di dalam berkas, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi di luar berkas, sebagai berikut:

1. Hertasning, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adalah seorang anggota POLRI, yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan informasi mengenai akan adanya tindak pidana Narkotika dan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menugaskan Saksi dan beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyidikan;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 225 Februari 2022 dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi La Dalle dan istrinya yang bernama Saksi Nasri;
- Bahwa dari keterangan Saksi La Dalle yang selanjutnya menunjukkan adanya barang berupa serbuk putih sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang disimpan dalam ember di rumah mertua saksi La Dalle yang tepat berada di samping rumah saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi La Dalle menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saksi La Dalle menunjukkan rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi La Dalle ditangkap bersama Saksi Nasri karena saksi Nasri mengetahui serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa di rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak ditemukan barang bukti berupa serbuk putih namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan istrinya yang bernama Terdakwa Emi dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan keterangan kalau ada serbuk putih sebanyak 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerangkan kalau barang bukti yang ada pada Saksi La Dalle diperoleh berdasarkan petunjuk dan melalui Saksi Hatta;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong juga menerangkan kalau istrinya, Terdakwa Emi mengetahui kalau Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong berbisnis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah diuji laboratories dengan hasil positif mengandung zat metamfetamine

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan zat yang dilarang penggunaannya karena termasuk dalam Narkotika golongan I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong maka dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya saksi Hatta serta Saksi Ruslan juga telah ditangkap;
- Bahwa di rumah Saksi Ruslan telah ditemukan 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. Supriadi Gaffar, S.H., M.H.,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah seorang anggota POLRI, yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan informasi mengenai akan adanya tindak pidana Narkotika dan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menugaskan Saksi dan beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 225 Februari 2022 dilakukan pengeledahan di sebuah rumah di Jalan Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi La Dalle dan istrinya yang bernama Saksi Nasri;
- Bahwa dari keterangan Saksi La Dalle yang selanjutnya menunjukkan adanya barang berupa serbuk putih sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang disimpan dalam ember di rumah mertua saksi La Dalle yang tepat berada di samping rumah saksi La Dalle;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi La Dalle menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saksi La Dalle menunjukkan rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi La Dalle ditangkap bersama Saksi Nasri karena saksi Nasri mengetahui serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa di rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak ditemukan barang bukti berupa serbuk putih namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan istrinya yang bernama Terdakwa Emi dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan keterangan kalau ada serbuk putih sebanyak 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerangkan kalau barang bukti yang ada pada Saksi La Dalle diperoleh berdasarkan petunjuk dan melalui Saksi Hatta;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong juga menerangkan kalau istrinya, Terdakwa Emi mengetahui kalau Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong berbisnis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah diuji laboratories dengan hasil positif mengandung zat metamfetamine yang merupakan zat yang dilarang penggunaannya karena termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong maka dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya saksi Hatta serta Saksi Ruslan juga telah ditangkap;
- Bahwa di rumah Saksi Ruslan telah ditemukan 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Saksi Ruslan atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



3. Nasri binti La' Rapa., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

15- Bahwa Saksi Nasri telah ditangkap oleh polisi bersama suami Saksi Nasri yang bernama Saksi La Dalle pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Saksi Nasri telah lama mengetahui perbuatan Saksi La Dalle dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang berhubungan shabu;
- Bahwa Saksi Nasri sudah berulang kali meminta saksi La Dalle untuk tidak menggunakan Shabu namun saksi La Dalle tidak pernah mendengarkan saksi Nasri tapi malah marah-marah;
- Bahwa Saksi Nasri pernah memperingatkan Saksi La Dalle untuk tidak membawa shabu ke rumah karena takut ditangkap;
- Bahwa shabu yang Saksi Nasri maksudkan sebagai narkoba berbentuk serbuk putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Emi merupakan istri dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang turut ditangkap bersama dengan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Terdakwa Emi telah lama mengetahui perbuatan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang berhubungan shabu;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberitahu Terdakwa Emi terkait adanya shabu yang diberikan oleh Darwis untuk diminta dicarikan pembeli;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong meminta Terdakwa Emi untuk menyimpan uang tersebut namun Terdakwa Emi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa Emi sudah berulang kali meminta Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk tidak menggunakan Shabu namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak pernah mendengarkan saksi Emi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang Saki Emi maksudkan sebagai narkoba berbentuk serbuk putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB3DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6509 gram dan berat netto akhir 0,6484 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6816 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6581 gram dan berat netto akhir 0,6550 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6715 gram dan berat netto akhir 0,6686 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7319 gram dan berat netto akhir 0,7245 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6456 gram dan berat netto akhir 0,6442 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6642 gram dan berat netto akhir 0,6566 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6109 gram dan berat netto akhir 0,6073 gram.

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7014 gram dan berat netto akhir 0,6951 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6661 gram dan berat netto akhir 0,6031 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode K berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6891 gram dan berat netto akhir 0,6840 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode L berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6341 gram dan berat netto akhir 0,6321 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode M berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6301 gram dan berat netto akhir 0,6255 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode N berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6687 gram dan berat netto akhir 0,6573 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode O berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,8988 gram dan berat netto akhir 0,8909 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode P berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9048 gram dan berat netto akhir 0,8934 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode Q berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9265 gram dan berat netto akhir 0,9229 gram.

Kesimpulan:

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang dan Nasri Binti Larapa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NomorLab : LB4DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7278 gram dan berat netto akhir 0,7221 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6838 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7240 gram dan berat netto akhir 0,7183 gram.

Kesimpulan:

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada RUSLAN Alias ULLANG Bin ALI M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah ember berwarna putih;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam dengan nomor GSM +6281244741735;
- 1 (satu) buah alat press berwarna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna hitam dengan nomor GSM +6285348663769.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Emi Binti Huswadi;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Terdakwa Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Saksi Ruslan dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang disebut shabu, adalah merupakan salah satu jenis Narkotika yang berbentuk serbuk putih dengan kandungan zat metamfetamine, dimana serbuk putih yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo telah diuji dengan hasil postif mengandung zat metamfetamine sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB3DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB4DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditelpon oleh Muhammad Nawir alias Molleng untuk meminta shabu namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menjawab tidak ada tapi akan mencari;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, saat Saksi Hatta ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertanya kepada Saksi Hatta apakah Saksi Hatta punya shabu dan Saksi Hatta lalu menghubungi seseorang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hatta menyatakan ada dan memberi petunjuk kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk mengambil barang tersebut di Penjual Bakso di Jalan Poros Pinrang;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Tading untuk mengambil shabu tersebut dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menunggu di rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di Boki, Kabupaten Pinrang;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tading datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan membawa bungkus yang berisi 3 (tiga) bungkus berisikan shabu dan setiba di rumah tersebut, Tading menyerahkan kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:
 1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
 2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Saksi Hatta;
 3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 21 (dua puluh satu) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 20 (dua puluh) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dihubungi oleh Darwis yang merupakan paman dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan meminta kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong agar mencari pembeli shabu sebanyak 4 (empat) kg;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyanggupi;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Darwis kembali menghubungi Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan memberikan petunjuk bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong harus ke SMK 8 Pinrang dimana disana telah ada seseorang yang membawa shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bungkus plastik tersebut berisi 4 (empat) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong membawa bungkus tersebut ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namundi perjalanan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menelpon saksi Ruslan untuk menemuinya;
- Bahwa saat Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertemu Saksi Ruslan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya dan meminta Saksi Ruslan untuk menyimpannya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus dibawa oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ke rumah Ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan setiba di rumah tersebut, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menelpon Saksi La Dalle untuk datang membawa timbangan dan plastic;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi La Dalle lalu membagi 1 (satu) kg shabu tersebut menjadi 22 Sachet dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg perbungkusnya;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 22 (dua puluh dua) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 21 (dua puluh satu) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, saksi La Dalle menyerahkan sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi La Dalle ditemukan 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle juga turut ditangkap bersama dengan Saksi La Dalle karena mengetahui mengenai keberadaan 15 (lima belas) bungkus shabu tersebut dan tidak melakukan apa-apa;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi La Dalle dan Saksi Nasri ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya ditangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas keterangan dari saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Terdakwa Emi yang merupakan istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong karena Terdakwa Emi mengetahui perbuatan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 26 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Hatta juga telah ditangkap;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Ruslan juga telah ditangkap dan dari penggeledahan terhadap saksi Ruslan ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, yakni dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dalam dakwaan kedua terdapat dua ketentuan hukum yang telah dikaitkan satu sama lain maka yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah ketentuan pokok dalam hal ini adalah Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan pelengkap yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan ketentuan pokok;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Sengaja tidak melapor Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Emi Binti Huswadi telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sengaja tidak melapor Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan. Karena sengaja berada dalam lapangan batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut;

Menimbang, bahwa tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan tidak melapor ini dapat dilakukan diam-diam artinya mengacuhkan saja apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahui;

Menimbang, bahwa sengaja tidak melapor berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau



mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa keharusan adanya suatu tindak pidana tidak serta merta mewajibkan adanya putusan pengadilan untuk itu namun cukup mengetahui bahwa benda dan atau barang tersebut adalah suatu benda atau barang yang telah dikenal secara umum sebagai jenis narkoba ataupun terlarang secara hukum baik untuk disimpan, dimiliki, dikuasai ataupun dipergunakan sehingga seseorang yang dianggap mengetahui bahwa benda atau barang tersebut adalah suatu benda atau barang yang telah dikenal secara umum sebagai jenis narkoba ataupun terlarang secara hukum, maka kepada seseorang tersebut telah melekat suatu kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa suami Terdakwa Emi yang bernama Saksi Zainal telah jatuh pidana karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Pin;

Menimbang, bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan saksi Zainal, diketahui bahwa Terdakwa Emi tidak melakukan apa-apa padahal Terdakwa Emi yang memilih untuk tidak melakukan apa-apa Diartikan oleh Majelis Hakim sebagai sikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahui, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Terdakwa tersebut merupakan sikap sengaja tidak melapor adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pelengkap yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, secara tegas telah disebutkan sebagai



suatu tindak pidana yang harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang sebagai yang telah disebutkan dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah ternyata tindak pidana a quo telah terbukti sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Pin., oleh karenanya ketentuan pelengkap tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah ember berwarna putih dan dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. 118/Pid.Sus/2022/PN.Pin, No. 115/Pid.Sus/2022/PN.Pin, No. 113/Pid.Sus/2022/PN.Pin dan No. 116/Pid.Sus/2022/PN.Pin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam dengan nomor GSM +6281244741735 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat press berwarna biru telah ditetapkan statusnya dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Pin., maka terhadap kedua barang bukti tersebut tidak lagi dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna hitam dengan nomor GSM +6285348663769., oleh Majelis Hakim diyakini sebagai alat komunikasi antara untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Emi Binti Huswadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja tidak melaporkan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah ember berwarna putih.
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 118/Pid.Sus/2022/PN.Pin, No. 115/Pid.Sus/2022/PN.Pin, No. 113/Pid.Sus/2022/PN.Pin dan No. 116/Pid.Sus/2022/PN.Pin.

- 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna hitam dengan nomor GSM +6285348663769.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Sugianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I,

ttd

Khaerunnisa, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Noviyanto Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Patahuddin, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

